

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 3. Ketua TPPS Provinsi
 4. Ketua TPPS Kabupaten/Kota
 5. Kepala Puskesmas
- di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: HK.02.02/C/1702/2024
TENTANG
KEAMANAN PANGAN PADA KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN
TAMBAHAN LOKAL

Dalam rangka percepatan penurunan stunting telah dilakukan penguatan intervensi spesifik salah satunya melalui pemberian tambahan asupan gizi berupa makanan tambahan untuk meningkatkan status gizi pada Ibu Hamil dan Balita dengan masalah gizi. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) telah direkomendasikan oleh pakar yang tergabung dalam kelompok kerja perbaikan gizi masyarakat dan juga melibatkan organisasi profesi serta bidang terkait lainnya yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan bahan pangan lokal yang diolah baik oleh kader atau warung lokal/ penyedia lokal. Kegiatan ini dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun melalui dukungan mitra/CSR. Sasaran kegiatan ini sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan yaitu Ibu Hamil yang terdiri atas Ibu Hamil dengan Risiko Kekurangan Energi Kronis serta Kekurangan Energi Kronis pada Balita yang terdiri atas Balita dengan Berat Badan Tidak Naik, Berat Badan Kurang dan Gizi Kurang.

Pengolahan makanan tambahan dalam jumlah banyak dan waktu bersamaan merupakan salah satu faktor risiko terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan. Berdasarkan data tahun 2023 yang tercatat di Kementerian Kesehatan, sebanyak 54% Kejadian Luar Biasa keracunan pangan bersumber dari masakan rumah tangga. Hasil investigasi menunjukkan bahwa proses pengolahan pangan yang belum menerapkan prinsip higiene sanitasi menjadi salah satu penyebab terjadinya Kejadian Luar Biasa keracunan pangan.

Dalam rangka menjamin keamanan pangan pada kegiatan Pemberian Makanan Tambahan lokal pada ibu hamil bermasalah gizi dan balita bermasalah gizi, maka perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dan peningkatan kewaspadaan dini Kejadian Luar Biasa keracunan pangan pada kegiatan Pemberian Makanan Tambahan lokal.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316); dan
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55).

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Ketua TPPS Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Ketua TPPS Kabupaten/Kota, Kepala Puskesmas, untuk menjadi perhatian:

1. Penyelenggaraan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan lokal kepada sasaran (ibu hamil dan balita) harus berkoordinasi dengan Puskesmas setempat.
2. Setiap penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan lokal harus menerapkan sistem keamanan pangan siap saji agar makanan tambahan aman dikonsumsi dan bebas dari cemaran fisik, kimia maupun biologis. Setiap penjamah makanan yang terlibat dalam kegiatan Pemberian Makanan Tambahan harus memahami prinsip higiene dan sanitasi pangan. Pengendalian titik kritis harus dilakukan, mulai dari proses pemilihan bahan, lokasi pengolahan, kebersihan alat, wadah dan penjamah, termasuk air yang digunakan untuk pengolahan makanan tambahan.

3. Jika penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan lokal bekerja sama dengan penyedia jasa makanan, maka dianjurkan untuk memilih Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) atau TPP yang sudah mendapatkan Label Pengawasan Higiene Sanitasi Pangan.
4. Tenaga kesehatan lingkungan di Puskesmas harus melakukan pengawasan keamanan pangan terhadap kegiatan Pemberian Makanan Tambahan yang diselenggarakan di wilayah kerjanya dan memberikan edukasi tentang Lima Kunci Keamanan Pangan (menjaga kebersihan; memisahkan pangan mentah dari pangan matang; memasak dengan benar; menjaga pangan pada suhu aman; dan menggunakan bahan baku yang aman) di rumah tangga kepada kader dan masyarakat.
5. Jika terjadi dugaan keracunan pangan, Tim Gerak Cepat Puskesmas melakukan investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan.
6. Tim Gerak Cepat melaporkan kejadian keracunan pangan ke Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) pada menu EBS melalui link <https://skdr.surveilans.org> atau nomor WhatsApp (WA) *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC): 0877-7759-1097 atau email: poskoklb@yahoo.com dan ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2024

Pit. DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT,

}{ttd}

YUDHI PRAMONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Kesehatan
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
4. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan
5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
6. Ketua TPPS Pusat